



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6567);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakit yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

BPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

BPRS Provinsi bertugas :

- a. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur dan Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat;
- e. Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPRS Provinsi mempunyai wewenang :

- a. Melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Sulawesi Utara kepada semua pihak yang terkait;
- c. Meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi kepada Rumah Sakit, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat mengenai pola Pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. Menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Daerah Provinsi untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) BPRS Provinsi terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Asosiasi Perumahsakitan;
 - c. Organisasi Profesi Bidang Kesehatan; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.
- (3) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (4) Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Pesyaratan calon anggota BPRS Provinsi untuk diangkat sebagai anggota BPRS Provinsi adalah sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. sehat Fisik dan Mental;
 - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan;
 - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
 - b. bukan tenaga kesehatan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Meninggal dunia ;
 - d. Tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan masa jabatannya; atau
 - e. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural

Pasal 10

- (1) Anggota BPRS Provinsi yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan dibebastugaskan dari keanggotaannya.
- (2) Pembebastugasan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Dalam hal anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota BPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS Provinsi yang digantikan.

- (1) Masa jabat anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Provinsi yang menggantikannya.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) BPRS Provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat BPRS Provinsi.
- (2) Sekretariat BPRS Provinsi berkedudukan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Sekretariat BPRS Provinsi dipimpin oleh Sekretaris yang secara *ex-Officio* dijabat oleh Pejabat Struktural yang menangani bidang perumahsakitian pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Sekretariat BPRS Provinsi bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPRS Provinsi harus sesuai dengan pedoman pengawasan Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan

Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat serta mengacu pada :

- a. Perencanaan strategis Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Standart Operasional Prosedur;
 - d. Prinsip akuntabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BPRS Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Tim Panel yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPRS Provinsi tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan BPRS Provinsi dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota
- (2) Rapat BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 16

BPRS Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Kementerian Kesehatan RI secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara eksternal di Daerah Provinsi dilakukan oleh BPRS Provinsi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan peraturan gubernur ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 25 Juli 2022

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado

Pada tanggal 25 Juli 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

PRASENO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR : 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

